

PENETAPAN - SYARAT MINIMAL - SUARA SAH PARTAI POLITIK

2024

KPT 1355 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUUXXII/2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1010 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1018 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1027 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Akumulasi Perolehan Suara Sah paling sedikit bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Brebes yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2024 adalah 6,5% (enam koma lima persen) dari total jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 1.046.262 (satu juta empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh dua) suara sah adalah sejumlah 68.008 (enam puluh delapan ribu delapan) suara.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2024.
 - Lamp. : -